

IMPLEMENTASI LAYANAN PERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) SAAT PANDEMI COVID-19 HUBUNGANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Burhanuddin ¹, Ah. Fathonih ², Aden Rosadi ³, Eneng Nuraeni⁴

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

⁴ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: burhanuddin@uinsgd.ac.id, ah.fathonih@uinsgd.ac.id,
adenrosadi@uinsgd.ac.id, enengnuraeni@uinsgd.ac.id

Abstract

The article discusses efforts to improve the efficiency and effectiveness of litigated administration in courts, especially religious courts. The Supreme Court of Indonesia innovates by utilizing information media and technology in providing litigating services through electronic media (*e-court*). The purpose of this study, first: to review the implementation of electronic case services (*e-court*) in the Religious Court during the Covid-19 pandemic. Second, to review the barriers to electronic case services (*e-court*) in the Religious Court during Covid-19 in relation to the principle of legal certainty. The research uses an empirical juridical approach, with descriptive analytical methods, and analysis using *library research*. The results of this study are: First, the implementation of electronic case services (*e-court*) in the Religious Court when the Covid-19 pandemic is less than optimal. This is because there is still a lack of information and socialization and the necessity of parties to come to the Court for account activation. Second, the structure, substance and culture of the law is an obstacle factor in the service of cases electronically (*e-court*) in religious courts, especially during the Covid-19 pandemic, which ultimately does not provide legal certainty to the litigated community.

Keywords: E-court; Legal certainty; Religious Court; Information and Technology

Abstrak

Artikel membahas upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas administrasi berperkara di pengadilan khususnya pengadilan agama. Mahkamah Agung RI melakukan inovasi dengan memanfaatkan media informasi dan teknologi dalam memberikan layanan berperkara melalui media elektronik (*e-court*). Tujuan penelitian ini, pertama : untuk mengkaji implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19. Kedua, untuk mengkaji hambatan layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama saat Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan metode deskriptif analitis, dan analisis menggunakan *library research*. Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 kurang maksimal. Hal ini karena masih minimnya informasi dan sosialisasi serta keharusan pihak untuk datang ke Pengadilan untuk aktivasi akun. Kedua, struktur, substansi dan budaya hukum merupakan factor hambatan dalam layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama, terlebih di saat pandemi Covid-19, yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berperkara.

Kata Kunci : E-court; Kepastian Hukum; Pengadilan Agama; Informasi dan Teknologi

Pendahuluan

Penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut *International Consorsium For Court Excelent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul¹. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sarana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi.

Pada cetak biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035 memodernisasi manajemen perkara menjadi salah satu visi Mahkamah Agung

¹ Asep Nursobah, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (31 Juli 2015): 323-34, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.323-334>.

kedepan, dengan teknologi Informasi sebagai sarana pendukung². Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam layanan perkara peradilan, karena secara empiris investasi dalam bidang teknologi dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja suatu organisasi.³

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan keuntungan kepada peradilan khususnya Pengadilan Agama karena berdasarkan hasil riset dari Ramdani Wahyu Sururi (2018) dalam waktu lima tahun terakhir (2012-2016) ada peningkatan jumlah perkara di Pengadilan Agama, yang didominasi oleh perkara perceraian. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam setiap harinya banyak para pencari keadilan datang ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalahnya, yang akibatnya terjadi penumpukan pihak di gedung Pengadilan Agama.

Maka dari itu teknologi informasi dapat membantu dalam kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan.⁴ Sehingga masalah-masalah yang ada di Pengadilan Agama seperti lambatnya penanganan perkara (*delay*), sulit diakses (*access*), dan integritas aparat dapat menjadi solusi.⁵ Terlebih pada era 4.0 ini menuntut waktu perubahan yang begitu cepat, maka dari itu Pengadilan Agama sebagai institusi harus cepat dalam merespon tantangan yang ada guna memberikan layanan yang sederhana cepat dan biaya ringan.⁶

Perkembangan digitalisasi layanan perkara peradilan dilatarbelakangi oleh tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi peradilan yang diperoleh secara cepat, setelah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), inovasi Mahkamah Agung dilanjutkan dengan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), dan berkembang sampai dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).⁷ Setelah itu lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Selanjutnya disebut Perma 1/2019).

² “Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035,” dalam *Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI*, 2010.

³ Diana Rahmawati, “Analisis Faktor Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi,” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 5, no. 1 (2008), <https://doi.org/10.21831/jep.v5i1.606>.

⁴ Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

⁵ Reiling Dory, *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform* (Leiden: Leiden University Press, 2009).

⁶ Zulfia Syahr, *SEMINAR NASIONAL PAKAR KE 3 TAHUN 2020*, 2020.

⁷ Syahr.

Dengan kondisi saat ini di negara Indonesia yang mengkhawatirkan dan mencekam, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 tidak hanya berakibat pada stabilitas sektor ekonomi dan sosial saja, namun terdampak juga pada tatanan sistem layanan perkara peradilan khususnya Pengadilan Agama. Dengan kebijakan pemerintah yang menganjurkan untuk pekerja *Work From Home* (WFH) dan penerapan *social distancing* guna mengurangi kerumunan masyarakat untuk memutus rantai penyebaran virus.⁸

Sehingga dengan kabijakan tersebut berakibat tertundanya sistem layanan perkara, sidang dan pengambilan prodak di Pengadilan Agama, yang mempengaruhi keperluan dan kepentingan pencari keadilan. Seharusnya dengan berlakunya Perma 1/2019 yang bisa melakukan layanan perkara secara elektronik yang tidak mengharuskan pihak datang ke pengadilan, bisa dimaksimalkan sebagai solusi, namun ketidak tahuan pihak dalam layanan elektronik dan minimnya petunjuk teknis mengakibatkan layanan tersebut belum bisa menjadi solusi saat pandemi covid-19 yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Pada penelitian terdahulu dikemukakan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan kerugian bagi para pihak dengan tertundanya persidangan mengakibatkan nasib dan status belum jelas dan menggantung.⁹ Sehingga pada fokus pembahasan penelitian ini membahas terkait implementasi layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Agama saat pandemi covid-19, dan hambatan layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum.

Metodologi

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggambarkan keberlakuan hukum di masyarakat, dan metode dalam penelitian ini deskriptif analitis, dimana menggambarkan dan menjelaskan layanan perkara di Pengadilan Agama saat covid-19 dan hambatannya yang informasinya berasal dari posbakum Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Soreang, dan Pengadilan Agama Ngamprah. Untuk analisis dalam penelitian ini menggunakan *Library Researcb* yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memberikan penjelasan-penjelasan, guna menjawab permasalahan.

⁸ R. D. Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik.," *'ADALAH* 4, no. 1 (2020).

⁹ Anggraeni.

Hasil dan Pembahasan

Perbandingan Layanan Perkara Secara Manual dan Secara Elektronik di Pengadilan Agama

Aplikasi fundamental yang telah dikeluarkan adalah *e-court* dan *e-litigasi* untuk semakin memudahkan masyarakat dalam berproses di pengadilan sehingga tidak lagi terkendala jarak dan waktu karena bisa dilakukan kapan dan dimana saja. Aplikasi *e-court* mulai diterapkan pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dilanjutkan dengan penerapan e-litigasi pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik. Kedua aplikasi ini tidaklah jauh berbeda, apabila *e-court* lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan e-litigasi fokus pada persidangan. Aplikasi e-litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan *e-court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan.¹⁰

Tabel 1. Perbandingan Perma 3/2018 dengan Perma 1/2019

No	Perma 3/2018	Perma 1/2019
1	Ruang lingkup layanan meliputi pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), dan pemanggilan pemberitahuan (<i>e-summons</i>) secara elektronik	Ruang lingkup layanan mencakup pendaftaran (<i>e-filling</i>), pembayaran (<i>e-payment</i>), pemanggilan/pemberitahuan (<i>e-summons</i>) dan persidangan (<i>e-litigasi</i>) secara elektronik.
2	Berlaku hanya untuk pengguna terdaftar	Berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya
3	Berlaku hanya untuk tingkat pertama	Berlaku bagi semua tingkatan peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali
4	Parameter hukum acara secara umum	Parameter hukum acara lebih detail, seperti ukuran sah dan patut, pembacaan putusan dan lain-lain.

Sumber : Presentasi Mahkamah Agung RI, Tanggal 13 Agustus 2019

¹⁰ Syahr, *SEMINAR NASIONAL PAKAR KE 3 TAHUN 2020*.

Pengguna layanan dari Perma 1/2019 bukan hanya advokat yang terdaftar saja melainkan banyak kalangan yang sudah bisa menikmati konten dari Perma 1/2019, berikut rinciannya :

Tabel 2. Pengguna Layanan Perkara Elektronik

No	Pengguna Tedaftar/ Pengguna Lainnya	Persyaratan	Tempat Daftar	Masa Berlaku
1	Advokat (Pengguna Terdaftar)	KTP, KTA, BAS	Dimana Saja Secara Online	Seusai dengan KTA dan dapat diperpanjang.
2	Perorangan, K/L/BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, Kuasa Insidenti (Pengguna Lainnya)	KTP/Passport, Dokumen Lainnya (d disesuaikan dengan perkara yang akan di daftarkan. Ex. Cerai Gugat, persyaratan yang harus dipenuhi KTP Penggugat, Buku Nikah dan Surat Gugatan)	Meja E-Court Pada PTSP Di Gedung Pengadilan	Sampai 14 hari sejak perkara di putus.

Sumber : Booklet e-litigasi Mahkamah Agung

Untuk bisa menggunakan layanan elektronik baik pengguna terdaftar dan pengguna lainnya harus melakukan registrasi akun, dengan cara sebagai berikut:¹¹ membuka situs *e-court*; memasukan nama, username dan password; membuka email yang aktif; melengkapi data dan dokumen pendukung; dan mendapatkan verifikasi dari PT untuk Advokat.

Jika melihat ketentuan tersebut tentunya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perkaranya di Pengadilan karena sesuai dengan konsideran Perma 1/2019 mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, dibandingkan dengan sistem manual yang harus antri dan lama menunggu untuk mendaftarkan perkara.

¹¹ “e-litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi,” dalam *Booklet Mahkamah Agung*, 2019.

Tabel 3. Prosedur Perkara Secara Manual dan Secara Elektronik

Administrasi Perkara Secara Manual	Administrasi Secara Elektronik
Pendaftaran <p>Penggugat/Pemohon datang ke gedung Pengadilan Agama dan mengambil nomor antrian posbakum jika belum membuat surat gugatan/permohonan;</p> <p>Dibuatkan surat gugatan/ permohonan oleh petugas posbakum;</p> <p>Setelah selesai mengambil nomor antrian pendaftaran perkara;</p> <p>Oleh petugas meja 1 ditaksir panjar biaya perkara, dan dituangkan kedalam SKUM, lalu mengisi slip setoran Bank sesuai SKUM dan menyerahkan kepada pihak Penggugat/Pemohon;</p> <p>Surat gugatan/permohonan pihak diberi nomor perkara dan tanggal register perkara;</p> <p>Oleh petugas meja 2 di daftarkan dalam buku register, dan menyerahkan satu rangkap surat gugatan/permohonan kepada pihak;</p> <p>Pendaftaran selesai.</p>	Pendaftaran (<i>e-filing</i>) <p>Pihak memilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara;</p> <p>Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara;</p> <p>Mengisi identitas pihak;</p> <p>Unggah berkas perkara (format pdf, jpg, mak. 2MB);</p> <p>Data pihak sudah terekam dan lanjut pembayaran.</p>
Pembayaran Perkara <p>Untuk pembayaran perkara setelah ditaksir panjar biaya perkara oleh petugas meja 1, pihak datang ke loket bank setempat untuk membayar sejumlah biaya perkara yang telah ditaksir;</p> <p>Bank memvalidasi setoran sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan;</p> <p>Menyerahkan slip setoran kepada pihak</p>	Pembayaran Perkara (<i>e-payment</i>) <p>Pratinjau biaya perkara;</p> <p>Surat kuasa untuk membayar (<i>e-skum</i>);</p> <p>Mendapat rekening virtual dari bank;</p> <p>Mendapatkan notifikasi rekening virtual melalui e-mail;</p> <p>Bayar panjar biaya perkara sesuai nominal.</p>

Selanjutnya diserahkan kepada petugas kasir untuk dicap lunas.

Pemanggilan Sidang

Setelah hari sidang ditentukan, maka jurusita pengadilan agama akan memanggil pihak secara langsung

Pemanggilan sidang (*e-summons*)

Setelah ditentukan hari sidang, maka jurusita memanggil pihak sesuai dengan yuridiksi secara elektronik menggunakan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) kepada email pihak Penggugat/Pemohon, jika kepada Tergugat/Termohon tetap dilakukan secara manual oleh jurusita pengganti pengadilan.

Persidangan

Membawa relaas panggilan sidang;
Mengambil antrian nomor urut sidang;
Menunggu untuk dipanggil ke ruang sidang.

Persidangan (*e-litigasi*)

Pihak Penggugat/Pemohon, dan Tergugat/Termohon menghadap ke persidangan, dan dilakukan mediasi;
Jika mediasi gagal hakim memberikan informasi terkait *e-litigasi* kepada pihak Tergugat/Termohon, jika kedua belah pihak setuju *e-litigasi* maka persidangan dilakukan secara elektronik sesuai jadwal yang ditentukan oleh majelis hakim;
Maka agenda jawaban, replik, duplik, simpulan, pembuktian, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik.

Pengambilan Salinan/Putusan/Akta Cerai

Pihak mengambil antrian untuk ke loket Pengambilan salinan penetapan/ putusan/ akta cerai;
Pihak mengambil salinan penetapan/ putusan/akta cerai.

Pengambilan Salinan/Putusan/Akta Cerai

Salinan putusan/penetapan diberikan kepada pihak melalui Sistem Informasi pengadilan;
Salinan putusan/penetapan dibubuhi tanda tangan elektronik oleh majelis hakim.

Sumber : diolah dari Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama dan Perma 1/2019

Untuk prosedur pengajuan perkara secara manual mengacu kepada Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang selama ini digunakan oleh pengadilan agama, sedangkan untuk layanan administrasi secara elektronik menggunakan Perma 1/2019 sebagai dasar hukum. Dengan adanya layanan perkara secara elektronik esensinya adalah agar para pihak tidak menunggu lama (*delay*) karena berperkara secara elektronik lebih hemat waktu, biaya dan tenaga. Sebagai perbandingan jika berperkara secara manual hasil *study stock opnamen* terhadap berkas perkara di Mahkamah Agung perlu waktu 528, 2 hari (17,6 bulan) pada tahun 2011, dari perkara masuk sampai putusan, sebuah waktu yang lama dan berpotensi mengurangi rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak.¹²

Layanan Perkara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Saat Covid-19

Situasi Indonesia yang mengkhawatirkan saat ini akibat adanya pandemi Covid-19 menjadi serba tidak pasti, selain mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial juga berpengaruh terhadap sistem peradilan di Indonesia, salah satunya Pengadilan Agama yang menjadi dampak adanya pandemi covid-19 yang akibatnya penundaan persidangan, dan ditiadakan layanan pendaftaran secara manual, dan hanya menerima secara *e-court* saja.

Mahkamah Agung sebagai institusi tertinggi badan peradilan di Indonesia telah mengeluarkan Surat Sekertaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 771/SEK/KS.00/4/2020 tertanggal 16 April 2020 perihal kerja dari rumah (*Work From Home*) dalam rangka pembatasan berskala besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan Covid-19 dilingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Sehingga dalam pelaksanaannya tiap pengadilan memiliki kebijakan berbeda khususnya Pengadilan Agama.

Berbagai macam kebijakan diterapkan yang berdampak pada layanan perkara di Pengadilan Agama mulai dari penundaan sidang sampai batas waktu yang ditentukan, pembatasan pihak yang bersidang, menerapkan *physical distancing* saat menunggu sidang, meniadakan layanan pendaftaran secara manual, tidak melayani pengambilan salinan putusan/penetapan dan akta cerai, serta menerapkan sistem *e-court* dalam penerimaan perkara.

Dari informasi yang dihimpun oleh penulis layanan kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama begitu beragam, seperti yang terjadi di Pengadilan

¹² *Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI*, 2014.

Agama Bandung, pengadilan yang terletak di kawasan zona merah ini memang sangat preventif guna mencegah covid-19, maka dari itu Pengadilan Agama Bandung sejak tanggal 24 Maret 2020, sudah tidak melayani pendaftaran secara manual, hanya melayani secara *e-court*, penundaan jadwal sidang, menyediakan layanan informasi melalui telp Pengadilan Agama Bandung, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) ditutup untuk sementara waktu, memaksimalkan gugatan mandiri di website pengadilan agama bandung, namun untuk upaya hukum banding, kasasi, PK, dan verzet tetap dilayani. Pada tanggal 20 April 2020 Pengadilan Agama Bandung memulai kembali proses persidangan dan pengambilan salinan putusan/penetapan/akta cerai dengan pembatasan orang diruang tunggu, dengan sistem keluar masuk, karena pihak di ruangan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) orang, namun untuk layanan pendaftaran manual dan posbakum masih tidak dibuka, dan masih melayani secara online.¹³

Untuk layanan *e-court* para pihak harus mengunjungi website Pengadilan Agama Bandung dan nanti ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi setelah itu akan dipandu untuk pendaftaran secara *e-court*, namun ketidak tahuan pihak, dan ketidak mengertian pihak, kebanyakan lebih memilih menunggu sampai keadaan kembali normal dari pada ada sebuah kesalahan pada saat pendaftaran.¹⁴

Lain halnya dengan Pengadilan Agama Soreang, mengambil kebijakan untuk melayani pendafataran secara manual, membuka layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) untuk melayani informasi, konsultasi dan advis dengan jumlah terbatas sebanyak 15 orang mulai pukul 08.30 sampai dengan 12.00 WIB, persidangan tetap dilakukan dengan menerapkan *psyhcal distancing*, dan pembatasan pengambilan salinan putusan/penetapan/akta cerai sebanyak 40 antrian per harinya, sedangkan untuk layanan *e-court* posbakum Pengadilan Agama Soreang selalu memberikan informasi sebelum pelayanan, namun masyarakat lebih memilih secara manual karena lebih mudah difahami bagi masyarakat.¹⁵

Sedangkan di Pengadilan Agama Ngamprah untuk layanan persidangan tetap berjalan sesuai yang telah dijadwalkan, namun untuk layanan pendaftaran secara manual ditutup sementara dan didorong kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pendaftaran secara online menggunakan *e-court* dan *e-litigasi*. Guna menunjang hal tersebut posbakum Pengadilan Agama Ngamprah

¹³ Yoghi Arief Susanto, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung, 20 April 2020.

¹⁴ Yoghi Arief Susanto.

¹⁵ Khoirunnisa Maulidina, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Soreang, 19 April 2020.

melakukan layanan secara daring/online kepada para pihak, sehingga jika telah dibuatkan gugatan/permohonannya, para pihak bisa mendaftar secara online dengan membuat akun terlebih dahulu di pojok *e-court* Pengadilan Agama Ngamprah.¹⁶

Banyak keuntungan jika layanan secara elektronik di Pengadilan Agama, terutama di saat pandemi covid-19 saat ini, keuntungan tersebut diantaranya :¹⁷ menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara; pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank; dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media; dan proses temu kembali data yang lebih cepat.

Bagi penulis penerapan sistem perkara secara *e-court* saat pandemi covid-19 ada dua sisi yang harus dikritisi, satu sisi *e-court* bisa jadi solusi karena pihak tidak perlu berinteraksi secara langsung ke pengadilan, namun disisi lain masih banyak masyarakat yang masih belum mengetahui sistem penggunaan *e-court*, sehingga pihak terpaksa menunggu sampai pendaftaran dan persidangan manual dibuka secara normal.

Namun layanan perkara secara elektronik (*e-court*) yang disarankan oleh Pengadilan Agama sebagai solusi untuk pendaftaran perkara saat covid-19, bukannya tanpa masalah. Karena layanan *e-court* tidak bisa serta merta langsung digunakan, tetapi harus melalui aktivasi akun di pojok *e-court* Pengadilan Agama, baru pihak bisa menggunakan layanan *e-court* tersebut. sehingga mengharuskan pihak untuk datang ke Pengadilan Agama, sedangkan ada ketentuan terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga hal tersebut menjadi dilematis bagi pihak para pencari keadilan, selain itu masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidak tahuan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa layanan perkara elektronik di Pengadilan Agama masih terdapat beberapa kendala, sehingga menjadikan layanan secara elektronik (*e-court*) belum bisa menjadi solusi untuk melayani masyarakat ditengah pandemi Covid-19 saat ini. Terlebih pengetahuan masyarakat yang masih minim, kurangnya sosialisasi, dan keharusan pihak membuat akun di pojok *e-court* Pengadilan menyebabkan layanan tersebut masih belum bisa berjalan secara maksimal saat pandemi Covid-19.

Seharusnya dengan adanya pandemi Covid-19 ini bisa meningkatkan layanan perkara secara online (*e-court*) di Pengadilan Agama, karena mengurangi

¹⁶ Heni Zakiah, Petugas Posbakum Pengadilan Agama Ngamprah, 18 April 2020.

¹⁷ Ika Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia.," *Proceeding-Open Society Conference*, 2018.

interaksi antar manusia dan meminimalisir penyebaran virus. Maka perlu ada kegiatan kepada masyarakat yang bertujuan untuk (a) Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum. (b) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga warga secara suka rela taat pada hukum.¹⁸

Hambatan Layanan Perkara Secara Elektronik (E-Court) di Pengadilan Agama Hubungannya Dengan Asas Kepastian Hukum

Layanan perkara secara elektronik (*e-court*) di Indonesia diawali dengan lahirnya Perma 3/2018 dan disempurnakan dengan Perma 1/2019, meskipun terbilang telat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura yang telah memiliki *SingPass* ID bagi individu dan *CorpPass* ID bagi badan hukum bila melakukan akses berperkara di Pengadilan.¹⁹ Sebab keberadaannya yang masih baru maka masih perlu perbaikan dan pembaharuan, serta penyesuaian dengan cara kerja peradilan di Indonesia.

Perma 1/2019 selain melayani administrasi secara elektronik (*e-court*), juga melayani persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam pasal 1 poin 7 dijelaskan bahwa persidangan elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh penulis kendati Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Soreang, dan Pengadilan Agama Ngamprah selama pandemi Covid-19 menerima pendaftaran perkara secara elektronik (*e-court*) namun proses persidangan masih belum dapat dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) hal tersebut disebabkan harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon yang panggilannya dilakukan secara manual, dan harus menghadap ke persidangan, baru setelah mediasi gagal hakim wajib memberitahukan hal tersebut, meskipun bisa melakukan proses pendaftaran secara elektronik (*e-court*) namun sidang harus tetap manual seperti biasa.

Jika merujuk pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Mencegah Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, yang berkaitan dengan persidangan seperti

¹⁸ Soekanto Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

¹⁹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "EKSISTENSI E-COURT UNTUK MEWUJUDKAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PERDATA DI INDONESIA," *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (1 Oktober 2019): 80–100.

penundaan persidangan dan pembatasan pengunjuang merupakan kewenangan majelis hakim perkara tersebut, majelis hakim bisa membatasi jarak aman para pihak (*social distancing*), dan persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara pencari keadilan disarankan untuk memanfaatkan *e-litigasi*.

Seperti yang ditemukan di Pengadilan Agama Bandung ketika meliburkan persidangan tidak ada hakim dan pencari keadilan yang sidang menggunakan sistem *e-litigasi* sehingga berdampak pada pihak yang sudah mendapatkan panggilan sidang, diundur pada waktu yang ditentukan kemudian, begitupun di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga tidak memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada masyarakat, bahkan advokatpun yang daftar menggunakan *e-court* masih belum mendapatkan kejelasan atas jadwal sidang kliennya di Pengadilan Agama Bandung. Jika dicermati baik Pengadilan Agama atau masyarakat masih merasa nyaman jika bersidang dengan menggunakan cara manual seperti biasa. Terlebih untuk masyarakat sendiri jika sidang secara manual tidak perlu menyiapkan perangkat untuk persidangan, dan hal ini kenapa persidangan secara manual masih lebih diminati, meskipun saat pandemi Covid-19 para pihak masih tetap bersedia datang ke Pengadilan Agama memenuhi panggilan persidangan.

Ketika berbicara tentang layanan secara elektronik atau *e-court* tidak bisa melihat dari satu sudut pandang, karena hal ini merupakan suatu sistem dalam hukum, menurut Lawrence Friedman sistem hukum merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur-unsur yaitu : (1) Struktur, (2) Substansi, (3) Kultur/Budaya Hukum.²⁰ Maka untuk mengukur layanan perkara secara elektronik di Pengadilan Agama bisa menjadi solusi atau tidak saat pandemi covid-19 dalam upaya memberikan layanan kepada masyarakat harus dilihat dari tiga unsur tersebut.

Struktur Hukum

Dalam struktur hukum berbicara lembaga, institusi dan penegak hukum itu sendiri sebagai pelaksana dari aturan hukum yang ada. kaitannya dengan layanan elektronik di Pengadilan Agama saat pandemi covid-19, masih minim informasi dan petunjuk teknis dalam layanan pendaftaran secara online, terlebih pembuatan akun *e-court* sendiri harus dilakukan di pojok *e-court* Pengadilan Agama yang mengharuskan pihak harus datang ke Pengadilan, dari tiga Pengadilan Agama, hanya Pengadilan Agama Bandung yang tidak mengharuskan untuk datang ke Pengadilan Agama karena untuk pembuatan akun dipandu oleh petugas

²⁰ A.T. Fuadah, *Bunga Rampai Teori-Teori Hukum* (Bandung: Sahifa, 2015).

secara daring dengan menyediakan pengumuman yang tertera nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh pihak pencari keadilan. Masih kurangnya sosialisasi tentang fasilitas gugatan mandiri, yang padahal bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam dalam membuat surat gugatan/permohonan untuk pendaftaran secara online, yang akhirnya pihak masih mengandalkan posbakum untuk membuat surat gugatan/permohonan.

Substansi Hukum

Norma hukum dalam layanan perkara secara elektronik yaitu Perma 1/2019, berdasarkan konsideran Perma 1/2019 lahirnya aturan ini sebagai jawaban atas tuntutan dari perkembangan zaman, untuk mewujudkan peradilan yang lebih efektif dan efisien. Dan Mahkamah Agung Mewujudkan reformasi peradilan yang mengkolaborasikan antara teknologi dengan hukum acara (IT For Judiciary).²¹ Secara substansial, peraturan Mahkamah Agung tersebut tidak menghapus ataupun menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah ataupun menyempurnakannya.

Namun bukan tanpa masalah, jika melihat pasal 20 Perma 1/2019 dijelaskan bahwa persidangan dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan penggugat dan tergugat. Artinya hal tidak diwajibkan secara penuh menggunakan sistem online apabila salah satu pihak tidak menyetujui menggunakan *e-litigasi* tersebut, maka persidangan dilakukan dengan prosedur biasa. Maka substansi Perma 1/2019 sifatnya tidak memaksa, hanya sebagai pilihan, karena tetap memerlukan persetujuan dari Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon

Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan gambaran tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat, cara berfikir dan cara bertindak masyarakat dan penegak hukum.²² Berkaitan dengan layanan elektronik di Pengadilan Agama, masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan secara elektronik, terutama harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti email aktif, nomor rekening, aktivasi akun yang bagi masyarakat dengan pendidikan rendah sulit menjangkaunya, ketidak fahaman masyarakat akan teknologi lebih memilih menggunakan cara yang manual, terbukti dari informasi Pengadilan Agama Soreang, ketika pihak diberikan informasi layanan secara elektronik, pihak lebih

²¹ Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia."

²² J.S. Praja, *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*. (Bandung: Pasca UIN Sunan Sunan Gunung Djati, 2009).

memilih dengan cara manual. Masyarakat yang tidak ingin sulit, karena jika menggunakan e-court dan e-litigasi pihak harus menyediakan perangkat untuk menunjang hal tersebut, selain itu penyelenggara administrasi peradilan yang masih manual, sehingga pola pikir tersebut harus dirubah baik penyelenggara dan masyarakatnya.

Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna²³ maka dari itu perlu ada bantuan hukum yang aktif mendorong terciptanya suatu perombakan tatanan sosial. Bantuan hukum ini pada dasarnya ingin mendekatkan segala sumber daya sosial, ekonomi, hukum dan budaya kepada rakyat yang selama ini telah dijauhkan dari jangkauan masyarakat.²⁴

Merujuk kepada pendapat Gustav Radbruch memberikan makna bahwa kepastian hukum, adalah sesuatu yang harus jelas, tidak menimbulkan multitafsir dan kontradiksi, bisa dilaksanakan. Karena Gustav Radbruch berpendapat kepastian hukum itu kepastian tentang hukum itu sendiri. Dengan begitu adanya pandemi Covid-19 ini baik Pengadilan Agama ataupun masyarakat belum secara maksimal memanfaatkan layanan perkara secara elektronik (*e-court*) karena masih terdapat hambatan, jika layanan perkara dihentikan akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka akan secara otomatis menunda jadwal persidangan, karena menggunakan *e-litigasi* perlu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon yang saat pandemi Covid-19 tidak memungkinkan.

Sejak diluncurkan, layanan perkara secara online (*e-court*) Mahkamah Agung RI belum memberikan kepuasan bagi seluruh pihak. Pemberlakuan *e-court* tentu saja memberikan perubahan sistem peradilan. Kecanggihan teknologi mengharuskan advokat dan masyarakat menguasai teknologi dan informasi khususnya di bidang penyelesaian perkara di pengadilan yang sekarang diberlakukan sistem *e-court*. Tidak dapat dipungkiri, sistem *e-court* belum dikategorikan sempurna dalam implementasinya.²⁵

Kesimpulan

²³ Beni A. Saebani, *Sosiologi Hukum*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

²⁴ Yoghi Arief Susanto, Dede Kania, dan Burhanuddin Burhanuddin, "BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA CIMAHI TAHUN 2016," *Ay-Syari'ah* 20, no. 2 (21 Desember 2018): 175–90, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3079>.

²⁵ Atikah, "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia."

Berdasarkan pokok persoalan yang menjadi obyek tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, implementasi layanan secara elektronik (e-court) di Pengadilan Agama saat pandemi Covid-19 belum berjalan maksimal, karena aktivasi akun e-court harus tetap datang ke Pengadilan, disamping itu masih minimnya informasi mengenai e-court sehingga belum bisa menjadi solusi dalam melayani masyarakat saat pandemi covid-19. Kedua, layanan perkara secara elektronik (e-court) belum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat saat pandemi covid-19, hal ini disebabkan beberapa hambatan, antara lain struktur hukum. Dimana Pengadilan Agama kurang memberikan sosialisasi layanan secara elektronik (e-court) kepada masyarakat secara maksimal, petunjuk teknis yang masih minim, dan ada keharusan masyarakat harus tetap ke Pengadilan Agama untuk membuat akun. Substansi hukum. Dimana dari aspek ini perlu persetujuan dari pihak Tergugat/Termohon jika ingin menggunakan e-litigasi. Sedangkan dari budaya hukum, dimana masyarakat masih minim pengetahuan akan e-court, minim penguasaan teknologi, dan ada kecenderungan masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama tidak berbelit dan tidak ingin sulit.²⁶

Daftar Pustaka

Buku

- Fuadah, A. T. (2015). *Bunga Rampai Teori-Teori Hukum*. Bandung : Sahifa.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP). (2014). *Kertas Kerja Penyempurnaan Prosedur dan Penetapan Target Kinerja Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI*.
- Praja, J. S. (2009). *Teori-Teori Hukum Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*. Bandung : Pasca UIN Sunan Sunan Gunung Djati.
- Reiling, Dory. (2009). *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*. Leiden: Leiden University Press.
- Saebani, Beni A. (2007). *Sosiologi Hukum*. Cet. I, Bandung : Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sururi, Ramdani W. (2018). *Darurat Perceraian dalam Keluarga Muslim Indonesia*. LP2M: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sutarman. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

²⁶ Umi Hani, "Analisis tentang Penyamartaan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I," *Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah (E-Journal)* Volume 2, no. 2 (Juni 2015): hlm. 21.

Artikel, Jurnal.

- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *'ADALAH*, 4(1).
- Atikah, Ika. (2018). Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Proceeding-Open Society Conference*.
- Kurniati, I. A. (2019, March). Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court. In *Conference On Communication and News Media Studies* (Vol. 1).
- Nursobah, Asep. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara Di Mahkamah Agung (Utilization Of Information Technology To Boost Acceleration Of Settlement Case In Supreme Court). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 323-334.
- Rahmawati, Diana, (2008, April). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 5 (1).
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), 80-100.
- Susanto, Y. A., Kania, D., & Burhanuddin, H. (2018). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 175-190.
- Syahr, Z. H. A. (2020, April). Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-3).

Book Section

- Booklet Mahkamah Agung. (2019). e-litigasi. Persidangan Elektroik, Hemat Waktu, Biaya, dan Energi.
- Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI. (2010). Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Mahkamah Agung RI: Jakarta.

Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Yoghi Arief Susanto. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung. Pada 20 April 2020.
- Hasil Wawancara dengan Khoirunnisa Maulidina. Petugas Posbakum Pengadilan Agama Soreang. Pada 19 April 2020.

Hasil Wawancara dengan Heni Zakiah. Petugas Posbakum Pengadilan Agama
Ngamprah. Pada 18 April 2020



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).